



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.G/2024/PTA.JK

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara **gugatan pencabutan hak asuh anak** antara:

PEMBANDING, kelahiran Jakarta tanggal 4 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan pilot, beralamat di Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Oktarian Tama T., S.H., C.P.M. dan kawan**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Oktarian Sitepu & Partners yang berkedudukan di Jalan Percetakan Negara IX, Nomor 3, Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2024 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor 1922/SK/IX/2024 tanggal 12 September 2024, dahulu sebagai Penggugat sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, kelahiran Banjarmasin tanggal 3 September 1986, agama Islam, pekerjaan dokter, beralamat di Jakarta Selatan. dahulu sebagai Tergugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1143/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 3 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Shafar* 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1143/Pdt.G/2024/PA.JS diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 3 September 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 September 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 1143/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 12 September 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 13 September 2024 sesuai relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 1143/Pdt.G/2024/PA.JS, yang diterima Terbanding tanggal 13 September 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 1 Oktober 2024 dan memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 2 Oktober 2024 sesuai relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1143/Pdt.G/2024/PA.JS, yang diterima Terbanding tanggal 3 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan bahwa pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1143/Pdt.G/2024/PA.JS, yang alasan selengkapnya sebagaimana dalam memori banding, dan mohon Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1143/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 3 September 2024;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PTA.JK



MENGADILI SENDIRI :

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Mencabut kuasa asuh anak dari Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3050/Pdt.G/2022/PA.JS, tanggal 15 Februari 2023.
3. Menetapkan secara hukum kuasa asuh anak bernama:
 - 3.1. ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 9 November 2012 berdasarkan akta kelahiran Nomor 73948/KLU/JP/2012, tertanggal 3 Desember 2012;
 - 3.2. ANAK II PEMBANDING DAN TERBANDING, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 30 Juni 2014 berdasarkan akta kelahiran Nomor 1388/KLU/10-JS/2014 tertanggal 16 Juli 2014;
4. Ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bisa bertemu dengan kedua anaknya tersebut.
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta, meskipun ada upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak.
6. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sesuai surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 1143/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 10 Oktober 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 17 September 2024 sesuai dengan *relaas* Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor 1143/Pdt.G/2024/PA.JS, yang diterima Pembanding tanggal 18 September 2024 dan Pembanding telah melakukan *inzage* sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Inzage) yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1143/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 20 September 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding pada tanggal 13 September 2024 sesuai dengan *relaas* Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor 1143/Pdt.G/2024/PA.JS, yang diterima Terbanding tanggal 13 September 2024 tetapi Terbanding tidak melakukan pemeriksaan perkara banding (inzage), sesuai surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1143/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 10 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2024, dengan Nomor 137/Pdt.G/2024/PTA.JK dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan surat Nomor 244/PAN.PTA. W9-A/Hk.02.6/IX/2024 tanggal 15 Oktober 2024, yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan banding pada tanggal 12 September 2024, dan pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1143/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 3 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Shafar* 1446 Hijriah, Penggugat sekarang Pemanding dan Tergugat sekarang Terbanding hadir secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 9 (sembilan) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Madura, serta berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik maka permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam beperkara pada tingkat banding

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili kuasanya **Oktarian Tama T., S.H., C.P.M. dan kawan**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Oktarian Sitepu & Partners yang berkedudukan di Jalan Percetakan Negara IX, Nomor 3, Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2024 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor 1922/SK/IX/2024 tanggal 12 September 2024, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*, sedangkan Terbanding pada tingkat banding tidak menggunakan kuasa hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa semua persyaratan formil dan materil yang berkaitan dengan pemberian kuasa kepada Pembanding telah terpenuhi dengan lengkap, maka legalitasnya sebagai pihak mewakili Pembanding telah sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1143/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 3 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Shafar* 1446 Hijriah, memori banding dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim itu sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator, MEDIATOR, melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan, tanggal 14 Mei 2024 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam mempertimbangkan eksepsi perkara Nomor 1143/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 3 September 2024 tersebut, dari pihak Terbanding dalam perkara ini telah cukup dan beralasan dengan menolak eksepsi tersebut sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karenanya eksepsi tersebut patut dipertahankan

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mempertimbangkan tentang bukti akta perceraian sebagaimana yang didalilkan Pemanding dalam gugatannya dan pihak Terbanding dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa karena bukti akta cerai merupakan bukti imperatif yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan untuk menentukan apakah Pemanding dan Terbanding mempunyai hubungan hukum ataukah tidak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas bundel A dari perkara *a-quo* didapatkan tentang bukti P-3 yang diajukan oleh Pemanding terdapat bukti fotokopi Akta Cerai Nomor XXXXX tanggal 20 Februari 2023 yang dibuat/diterbitkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, di mana Pemanding telah menceraikan Terbanding, dengan demikian harus dinyatakan bahwa antara Pemanding dan Terbanding mempunyai hubungan hukum yang sah, sehingga apa yang dilakukan Pemanding dalam mengajukan pencabutan hak *hadlanah*/pengasuhan anak telah sesuai dengan maksud dari Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *aquo* adalah Pemanding mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah*/pengasuhan terhadap

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding mengenai kedua orang anak yang bernama ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 9 November 2012 berdasarkan akta kelahiran Nomor 73948/KLU/JP/2012 tanggal 3 Desember 2012 dan ANAK II PEMBANDING DAN TERBANDING, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 30 Juni 2014 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1388/KLU/10-JS/2014 tanggal 16 Juli 2014 yang ada dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3050/Pdt.G/2022/PA.JS tanggal 15 Februari 2023 dan terutama atas anak kedua yang bernama ANAK II PEMBANDING DAN TERBANDING yang saat ini hidup bersama ibunya (Terbanding) di Banjarmasin dengan alasan Terbanding sering keluar malam untuk pergi ke tempat hiburan malam meninggalkan anak dan mabuk-mabukan dengan sengaja anak ditinggal pergi untuk bersenang-senang dan anak meninggalkan sekolah sehingga tidak dapat mengikuti pelajaran serta pihak Terbanding tidak memberikan akses Pembanding untuk berkomunikasi dengan anak yang kedua yang bernama ANAK II PEMBANDING DAN TERBANDING;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding tersebut Terbanding dalam jawabannya menyampaikan bantahannya bahwa Terbanding tidak pernah meninggalkan anak yang kedua untuk pergi ke tempat hiburan malam bahkan Terbanding menjawab dan menyampaikan bukti-bukti bahwa justru Pembanding yang diduga berselingkuh dengan wanita lain semasa masih hidup bersama antara Pembanding dengan Terbanding (P-14) dan juga bahwa anak kedua telah dididik dengan baik dengan pindah sekolah dari SD XXXXX Jakarta Timur ke SD XXXXX Banjarmasin (P-15) serta Terbanding tetap memberi akses kepada Pembanding untuk berkomunikasi dengan anak kedua tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah memberikan kesempatan kepada Terbanding untuk menjawab, yang pada pokoknya menolak adanya gugatan pencabutan hak *hadlanah* yang telah diajukan oleh Pembanding kepada Terbanding dengan alasan bahwa apa yang didalilkan oleh Pembanding tidak diakui baik yang terkait dengan dalil Terbanding sering keluar malam, anak tidak masuk sekolah maupun yang terkait Terbanding tidak memberi akses kepada Pembanding untuk berkomunikasi dengan anak kedua yang ikut dengan Terbanding ke Banjarmasin. Begitu pula masing-masing pihak telah diberikan kesempatan yang sama baik

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pembuktian maupun dalam kesimpulan sehingga azas *imparsialitas* telah diterapkan dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tentang apa yang didalilkan masing-masing pihak baik Pembanding maupun Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam pertimbangan hukum perkara *a quo* pada halaman 51 alinea pertama sampai dengan halaman 59 alinea terakhir dari putusan *a quo* telah mempertimbangkan dengan mengambil fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan yaitu pengasuhan dua orang anak Pembanding dan Terbanding terjadi di dua tempat anak yang pertama bernama ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 9 November 2012 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXXX tanggal 3 Desember 2012 diasuh oleh bapaknya di Jakarta sedangkan anak yang kedua bernama ANAK II PEMBANDING DAN TERBANDING, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 30 Juni 2014 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXXX Tanggal 16 Juli 2014 diasuh oleh ibunya di Banjarmasin;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1143/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 3 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Shafar* 1446 Hijriah yang menolak gugatan Pembanding, Pembanding keberatan dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagaimana dalam memori banding Pembanding yang pokoknya meminta agar Pengadilan Tinggi Agama Jakarta membatalkan putusan tersebut sedangkan Terbanding dalam hal ini tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1143/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 3 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Shafar* 1446 Hijriah yang menolak gugatan Pembanding telah dipertimbangkan dengan saksama dan telah tepat, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan putusan tersebut, dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mempertimbangkan tentang apakah anak lebih aman dan nyaman serta lebih maslahat bersama ibu atau bapaknya untuk kepentingan anak itu sendiri dan apakah ibunya telah melanggar peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan dapat dicabutnya hak *hadlanah* yang diberikan kepada ibunya;

Menimbang, bahwa gugatan hak *hadlanah* bukan untuk menguasai anak karena pemeliharaan anak/*hadlanah* bukanlah *littamlik* untuk dimiliki oleh Pembanding atau Terbanding sebagaimana penguasaan dalam perdata tetapi pemeliharaan anak/*hadlanah* adalah *lil intifaa* untuk kemaslahatan dan kemanfaatan bagi anak itu sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyatakan bahwa:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah berprofesi sebagai seorang pilot di mana Pembanding tidak bisa membawa/mengasuh kedua orang anak yang bernama ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING, perempuan dan ANAK II PEMBANDING DAN TERBANDING, laki-laki, kecuali saat Pembanding pulang kerja atau liburan sehingga anak tersebut lebih banyak diasuh oleh ibu Pembanding/nenek dari kedua anak tersebut sedangkan ibu dari kedua anak tersebut berprofesi sebagai seorang dokter, sekali pun Terbanding bekerja akan tetapi waktu yang diberikan untuk mengasuh anak-anak lebih banyak daripada Pembanding sebagai seorang pilot, lagi pula kedua orang anak tersebut belum mumayiz tentu kasih sayangnya akan berbeda bila diasuh oleh ibunya sendiri dibandingkan diasuh oleh nenek atau ibu dari Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa dengan mempertimbangkan kepentingan anak itu sendiri yang dapat tumbuh dan berkembang baik rohani maupun jasmani serta anak akan merasa lebih aman dan nyaman bila diasuh oleh ibunya sendiri daripada bapaknya atau neneknya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa demi kepentingan psikologi kedua orang anak sebagai adik kakak yang dapat hidup bersama agar dapat tumbuh dengan baik, Terbanding sebagai ibu kandung yang diberi tugas untuk merawat dan mengasuh kedua orang anak tersebut adalah seorang ibu yang baik, yang bisa mendidik dengan baik. Seorang ibu akan kehilangan hak asuhnya bila ibu terlibat dalam kebiasaan buruk seperti pemabuk, pemadat atau penjudi yang sulit disembuhkan atau ibu melanggar peraturan/kesepakatan atau ibu dihukum penjara karena tindakan kriminal atau ibu melakukan pelanggaran hukum serius lainnya atau ibu terlibat dalam tindakan kekerasan/penganiayaan yang membahayakan anak-anak atau ibu tidak mampu menjamin keselamatan anak serta tidak bisa merawat kesehatan kedua anak tersebut, adalah alasan yang dapat menggugurkan hak asuh atas ibunya tersebut di atas dan sebagaimana mestinya yang memiliki dasar hukum dan dasar fakta. Jika tidak terpenuhinya kriteria tersebut di atas maka gugatan Pembanding harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1143/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 3 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Shafar* 1446 Hijriah yang telah tepat karena didasarkan atas fakta yang ditemukan di persidangan, oleh karena itu putusan tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya dan bantahan dari Terbanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 yang mengabstraksikan bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu per satu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu per satu segala pertimbangan hakim tingkat pertama;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Madura, serta peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1143/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 3 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 *Shafar* 1446 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Senin, 4 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilawal 1446 Hijriah oleh kami **KETUA MAJELIS** sebagai Ketua Majelis, serta **HAKIM ANGGOTA** dan **HAKIM ANGGOTA** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan **PANITERA PENGGANTI** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

HAKIM ANGGOTA

Ketua Majelis,

ttd.

KETUA MAJELIS

Panitera Pengganti,

ttd.

PANITERA PENGGANTI

Rincian biaya:

1. Administrasi : Rp 130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 137/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)